



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 43.A TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM SEBAGAI TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM
MENDUKUNG EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPADA
PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta efektifitas kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, maka perlu diberikan honorarium pengelolaan keuangan daerah guna peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa honorarium sebagai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para pegawai berdasarkan prestasi kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Sebagai Tambahan Penghasilan Dalam Mendukung Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kepada Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Honorarium Sebagai Tambahan Penghasilan Dalam Mendukung Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kepada Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan kondisi kerja dan prestasi kerja dengan teknis penilaian dan pemberian dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA


Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 43.A TAHUN 2011
TANGGAL : 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN HONORARIUM SEBAGAI TAMBAHAN
PENGHASILAN DALAM Mendukung Efektifitas
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPADA PEGAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	JABATAN	JUMLAH	BESARNYA TUNJANGAN	KETERANGAN
1.	Eselon II	1 orang	Rp. 1.500.000,00	
2.	Eselon III	5 orang	Rp. 1.200.000,00	
3.	Eselon IV	11 orang	Rp. 1.000.000,00	
4.	Golongan III Staf	30 orang	Rp. 650.000,00	
5.	Golongan II Staf	16 orang	Rp. 500.000,00	


BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA